

**Lisa Caroline Pakpahan dkk.**

*Analisis Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*

**ANALISIS HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI *E-COMMERCE*  
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA  
(KUHPERDATA)**

***LEGAL ANALYSIS OF SALES AND PURCHASE AGREEMENTS VIA E-COMMERCE BASED ON THE CIVIL CODE***

**Lisa Caroline Pakpahan, Thereza Dwi Ningrum Siburian, Kezia Thasa  
Emteta Karina Bangun, Lestari lumbanbatu, Tengku Salsabila, Nadira  
Zawani, Parlaungan Gabriel Siahaan, Sri Hadiningrum**

**Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan**

Korespondensi Penulis: [lisacaroline0928@gmail.com](mailto:lisacaroline0928@gmail.com)

Citation Structure Recommendation:

Pakpahan, Lisa Caroline dkk.. *Analisis Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.4 (April 2024).

**ABSTRAK**

Perjanjian jual beli merupakan salah satu instrumen penting dalam transaksi ekonomi, yang diatur secara luas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dengan kemajuan teknologi, transaksi jual beli secara elektronik melalui internet atau *E-Commerce* menjadi semakin relevan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengkaji perjanjian jual beli dalam *E-Commerce* dari perspektif KUH Perdata, termasuk keabsahan perjanjian, tanggung jawab masing-masing pihak, dan implikasi hukum wanprestasi. Metodologi penelitian ini adalah kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis data dari literatur hukum primer, sekunder, dan tersier terkait perjanjian jual beli konvensional dan elektronik. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan mengenai dinamika hukum perjanjian jual beli dalam era digital, serta implikasi hukum yang timbul dari transaksi *E-Commerce*. Hal ini penting untuk memastikan perlindungan hukum yang memadai bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi *E-Commerce*, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Dengan memahami aspek-aspek hukum ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis untuk pengembangan ilmu hukum dan praktis bagi penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat umum dalam melakukan transaksi jual beli elektronik.

**Kata Kunci: Perjanjian, *E-Commerce*, KUHPerdata**

**ABSTRACT**

*A sale and purchase agreement is an important instrument in economic transactions, which is regulated extensively in the Indonesia Civil Code (BW).*

*With advances in technology, electronic buying and selling transactions via the internet or E-Commerce are becoming increasingly relevant. This research aims to understand and examine sales and purchase agreements in E-Commerce from the perspective of the Civil Code, including the validity of the agreement, the responsibilities of each party, and the application of tort law. This research methodology is qualitative, with a normative juridical approach to analyzing data from primary, secondary and tertiary legal literature related to conventional and electronic sales and purchase agreements. This research is expected to provide insight into the legal dynamics of sales and purchase agreements in the digital era, as well as strengthen the laws arising from E-Commerce transactions. This is important to ensure adequate legal protection for all parties involved in E-Commerce transactions, while supporting the growth of the digital economy. By understanding these legal aspects, it is hoped that we can make a theoretical contribution to the development of legal and practical knowledge for legal defenders, business actors and the general public in carrying out electronic buying and selling transactions.*

**Keywords: Agreement, E-Commerce, Indonesia Civil Code**



## **A. PENDAHULUAN**

Definisi jual beli menurut KUHPerdata Pasal 1457 merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar dengan harga yang disepakati. Sama halnya dengan pendapat Subekti bahwa jual beli merupakan suatu ikatan bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.<sup>1</sup>

Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda *koop en verkoop* yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu *verkoopt* (menjual) sedang yang lainnya *koop* (membeli). Selain itu juga terdapat dua asas dalam perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat. Oleh sebab itu, proses transaksi jual beli secara konvensional tidak berbeda jauh dengan proses transaksi jual beli melalui media jual beli daring atau *E-Commerce*.<sup>2</sup>

Dalam asas kebebasan berkontrak pula sebagaimana telah tersimpul dari Pasal 1338 jo 1320 KUH Perdata jo Pasal 18 UUIE, dalam prakteknya di lapangan terdapat bermacam-macam perjanjian baru, salah satunya adalah perjanjian jual beli yang dilakukan dengan menggunakan jasa internet. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa bukti dan perjanjian elektronik mengikat adalah perjanjian dianggap terbentuk ketika ada kesepakatan atau konfirmasi tentang suatu objek utama dari kedua pihak yang terlibat. Dalam hal ini, kesepakatan berarti adanya kesamaan visi dan keinginan antara kedua belah pihak. Kesepakatan ini menciptakan suatu titik temu antara keinginan kedua belah pihak, baik itu untuk melanjutkan atau membatalkan pembuatan kontrak. Ini berlaku juga untuk kontrak yang dibuat melalui sarana elektronik.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

<sup>2</sup> Yosafat Harianja, *Aspek Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Jual Beli (Studi pada Era Musik Yamaha Adam Malik Medan)*, Skripsi, Universitas HKBP Nommensen, Pematang Siantar, 2020, p.1.

<sup>3</sup> Yana Sukma Permana, *Perjanjian Jual-Beli Melalui E-Commerce Ditinjau dari Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Publika, Vol.1, No.1 (2023), p.276.

Oleh karena itu, apabila mengintegrasikan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mengatur syarat sepakat dan suatu hal tertentu saja. Dengan demikian, terkait dengan syarat sebab yang halal ini sepenuhnya akan mengacu pada ketentuan atau sistematika dalam KUHPerdata. Maka dalam artikel ini, penulis bermaksud mengkaji dengan mengangkat rumusan masalah “Bagaimana analisis hukum perjanjian jual beli melalui *E-Commerce* berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?”.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Dr. Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai usaha untuk memperoleh, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normative yang menggunakan hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Adapun teknik analisis data dalam artikel ini berasal dari berbagai literatur diantaranya buku, jurnal, surat kabar, dokumen pribadi dan sebagainya.<sup>4</sup>

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Kepatuhan Perjanjian Jual Beli melalui *E-Commerce* terhadap Ketentuan Perjanjian dalam KUHPerdata**

Dalam perjanjian jual beli elemen yang penting dalam transaksi jual beli yaitu kedua belah pihak harus sepakat dengan apa yang mereka setuju agar tidak terjadi kekeliruan, kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Selain itu dalam UU KUHPerdata juga menetapkan syarat jual beli yaitu menetapkan usia minimal 21 tahun atau sudah menikah, memiliki kesehatan secara mental dan tidak dilarang oleh hukum untuk melakukan perbuatan tertentu. Dan dalam pasal 1337 KUHPerdata perjanjian jual beli harus didasarkan dengan tidak melanggar ketertiban umum, kesusilaan dan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan, Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol.53, No.9 (2019).

<sup>5</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

**Lisa Caroline Pakpahan dkk.**

***Analisis Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata)***

Perjajian jual beli melalui *E-Commerce* seperti platform Shopee juga mengikuti prinsip-prinsip perjanjian yang ada dalam KUHPPerdata. Seperti penjual dan pembeli mendaftarkan diri dan membuat akun dengan menggunakan informasi pribadi yang valid dan menyetujui syarat serta ketentuan Shopee. Lalu penjual memajang barang dengan informasi yang jelas mengenai harga dan kondisi dan hal itu akan memudahkan pembeli dalam membuat keputusan. Ketika pembeli setuju terhadap harga dan syarat yang diberikan penjual maka pembeli dapat menekan tombol pembelian (*Check Out*).<sup>6</sup>

Dari semua proses ini dijalankan tetap mematuhi hukum yang berlaku, termasuk ketentuan tentang kapasitas hukum para pihak untuk membuat perjanjian, serta isi perjanjian yang tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Platform seperti Shopee hanya berperan sebagai fasilitator untuk melihat kedua belah pihak melakukan transaksi dengan aman dan memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku, mewujudkan perjanjian jual beli yang efektif dan sah di mata hukum.<sup>7</sup>

## **2. Kesesuaian Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli E-Commerce dengan Prinsip-Prinsip KUHPPerdata**

Implementasi hak dan kewajiban konsumen dan pengusaha pada *E-Commerce* Shopee terlihat dari berbagai fungsi dan kebijakan yang diterapkan. Shopee menjamin kenyamanan, keselamatan dan keamanan konsumen dengan memastikan produk yang dijual telah melewati kendali mutu dan memenuhi standar keamanan. Konsumen mempunyai kebebasan untuk memilih produk dari penjual yang berbeda, harga, kondisi dan garansi yang berbeda secara signifikan. Kewajiban konsumen atau pembeli dalam transaksi jual beli adalah untuk membayar harga barang yang dibeli. Konsumen di Shopee diharapkan membaca deskripsi produk, ulasan, dan informasi penggunaan sebelum melakukan pembelian untuk menghindari kesalahan dan masalah.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Priambudi Choiril Ilham, Arikha Saputra, *Penerapan Perjanjian Jual Beli Online di Aplikasi Shopee Berdasarkan KUHPERDATA dan UU ITE*, UNES Law Review, Vol.6, No.1 (September 2023).

<sup>7</sup> Oth Handayani, *Teknik Penyusunan Kontrak*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, 2021.

<sup>8</sup> Ari Apriatman Molle, Teng Berlianty, Agustina Balik, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Shopee Atas Barang yang Tidak Sesuai dengan Deskripsi Produk*, Pattimura Law Study Review, Vol.1, No.1 (Agustus 2023).

Mereka harus bertindak baik dalam transaksi dan memberikan informasi yang benar, serta menyelesaikan pembayaran sesuai dengan harga yang disepakati. Di sisi lain, penjual di Shopee berhak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan dan mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak baik, seperti penipuan atau ulasan palsu. Penjual juga memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri dalam proses penyelesaian sengketa dan mendapatkan rehabilitasi nama baik jika terbukti tidak bersalah, dimana hal tersebut sudah dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>9</sup>

Kemudian, mengenai kewajiban penjual untuk bertindak (2023:14) dengan itikad baik selama menjalankan kegiatan usaha merupakan salah satu prinsip dalam hukum perikatan. Hal ini diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Oleh karena itu, untuk menjamin adanya perlindungan konsumen yang efektif, Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara tegas menetapkan kewajiban pelaku usaha dalam Bab III Pasal 7.<sup>10</sup>

Shopee juga menyediakan prosedur pengembalian barang dan pengembalian dana jika produk yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi atau mengalami kerusakan. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam platform seperti Shopee cenderung lebih cepat dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan atau bahkan mediasi melalui lembaga seperti BPSK, yang dalam kasus ini diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat. Selain itu, konsumen tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau menghabiskan banyak waktu dan tenaga, karena fitur mediasi yang disediakan oleh Shopee mengurangi beban finansial dan administratif bagi konsumen.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Afida Ainur Rokfaa, Angel Rezky Pratama Tandab, Arytasia Dewi Anugrahenic, Widya Agung Kristanti, *Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash On Delivery Pada Media E-Commerce*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.6, No.2 (Maret 2022).

<sup>10</sup> Bayu Hidayat, *Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Terkait Pengembalian Barang (Retur) pada Transaksi E-Commerce Shopee*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023.

<sup>11</sup> Jenisya Medina, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Pengguna Jasa Aplikasi Online Shopee yang Dirugikan di Kelurahan Bandar Buat dan Kelurahan Kotolalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang*, Skripsi, Universitas Bung Hatta, Padang, 2023.

**Lisa Caroline Pakpahan dkk.**

*Analisis Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*

Efektivitas penyelesaian sengketa melalui mekanisme internal platform *E-Commerce* seperti Shopee dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap platform tersebut. Konsumen merasa lebih aman dan nyaman bertransaksi jika tahu ada mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Secara umum penjual di Shopee beritikad baik dalam menjalankan usahanya, memberikan informasi produk yang benar, jelas, dan jujur, serta melayani konsumen dengan adil dan tanpa diskriminasi. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, Shopee berupaya menciptakan lingkungan *E-Commerce* yang adil, aman, dan transparan bagi semua pihak yang terlibat, memastikan perlindungan dan kepuasan konsumen serta penjual.<sup>12</sup>

Menurut Utami, di Shopee, ada dua opsi yang bisa dipilih, tergantung alasan pengembalian barang atau pengajuan refund oleh konsumen. Pertama, pengembalian barang beserta refund. Kedua, hanya refund untuk kasus tidak menerima pesanan atau produk yang tidak lengkap dengan menyertakan jumlah pengembalian dana. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Undang-undang ini memberikan perlindungan kepada konsumen, termasuk dalam hal pengembalian barang yang cacat, rusak, atau tidak sesuai dengan termasuk dalam hal pengembalian barang yang cacat, rusak, atau tidak sesuai dengan deskripsi. Produk yang cacat adalah kondisi di mana produk tidak memenuhi ekspektasi konsumen secara umum atau memiliki cacat yang bisa membahayakan properti, kesehatan, atau keselamatan jiwa konsumen. Di Indonesia, proses klaim ganti rugi di *E-Commerce* mensyaratkan konsumen untuk melampirkan video *unboxing* sebagai bukti pendukung. Sementara itu, di Korea Selatan, *E-Commerce* tidak mengharuskan adanya video *unboxing* untuk klaim ganti rugi. Oleh karena itu, terdapat keinginan untuk meneliti lebih dalam. Pada platform Shopee, konsumen diwajibkan melampirkan video *unboxing* sebagai dokumen pendukung untuk mengajukan klaim ganti rugi terkait barang cacat atau tidak sesuai spesifikasi yang disepakati.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Nazwa Karnelia Attaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Elektronik Melalui Aplikasi Tiktok*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2024.

<sup>13</sup> N. A. Utami Simatupang, *Sistem Refund terhadap Pembatalan Transaksi Jual Beli Online pada Marketplace Shopee dalam Perspektif Akad Ba'i Al – Muqayyad*, Skripsi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1504 jo. Pasal 1506 KUHPer, penjual bertanggung jawab atas barang yang memiliki cacat tersembunyi, baik penjual menyadari adanya cacat tersebut maupun tidak. Namun, Pasal 1505 KUHPer menetapkan bahwa jika cacat tersembunyi tersebut dapat dilihat dari luar atau diketahui oleh pembeli, maka penjual tidak memiliki kewajiban untuk menanggung cacat tersebut. Jika penjual mengetahui adanya cacat tersembunyi, ia harus mengembalikan uang pembelian serta mengganti semua biaya, kerugian, dan bunga kepada pembeli sesuai Pasal 1508 KUHPer.<sup>14</sup>

Keterlambatan dalam transaksi online sering kali mengakibatkan kerugian bagi konsumen, menjadi masalah yang umum terjadi dalam perdagangan elektronik antara penjual dan pembeli.<sup>15</sup> Menurut Hutapea (2023) ada beberapa faktor yang menyebabkan tertundanya pengiriman barang, salah satunya adalah beban yang berlebihan, di mana jumlah barang yang akan dikirimkan melebihi kapasitas yang telah ditentukan dan harus menunggu untuk dikirim. Selain itu, banyaknya paket yang masuk dan keluar dari gudang juga dapat menyebabkan kerusakan atau kehilangan barang.<sup>16</sup>

Sesuai dengan Pasal 7 huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penempatan apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Selain itu, konsumen juga harus mendapat perlindungan sesuai dengan Pasal 4 huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai hak konsumen yaitu hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penempatannya, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Komang Bulan Tri Laksmi Devi dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Terkait Cacat Tersembunyi pada Barang Elektronik dalam Transaksi Online*, Kertha Semaya, Vol.4, No.1 (2016).

<sup>15</sup> Aisyah Ayu Musyafah, Hardanti Widya Khasna dan Bambang Eko Turisno, *Perlindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang*, Jurnal Law Reform, Vol.14, No.2 (2018).

<sup>16</sup> Sonia Regina Hutapea, Janus Sidabalok dan Kosman Samosir, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Pengiriman Barang Melalui Perusahaan Jasa Pengiriman Barang*, Jurnal Profile Hukum, Vol.1, No.1 (2023).

<sup>17</sup> Cindy Aulia Khotimah dan Jeumpa Crisan Chairunnisa, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce)*, Business Law Review, Vol.1 (2016).

**Lisa Caroline Pakpahan dkk.**

*Analisis Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*

### **C. PENUTUP**

Kekuatan mengikat perjanjian jual beli melalui *E-Commerce* oleh pihak yang berbeda sistem hukumnya, tetap sah. Hal ini dapat dilihat walaupun berbeda sistem hukum perjanjian terjadi karena adanya suatu kesepakatan terlebih dahulu antar para pihak, dimana pada saat hendak melakukan perjanjian jual beli melalui *E-Commerce* para pihak dapat menentukan pilihan hukum dan pilihan forum mana yang menjadi dasar pelaksanaan *E-Commerce* serta menjadi kesepakatan kedua belah pihak apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Apabila tidak dilakukan pilihan hukum, maka untuk menentukan hukum yang berlaku harus digunakan asas/teori dalam Hukum Perdata Internasional. Kekuatan mengikat sebuah kontrak elektronik yang didasari oleh asas konsensualisme yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata serta dikuatkan dengan Pasal 18 Undang-Undang informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa *E-Commerce* yang dituangkan ke dalam kontrak Elektronik mengikat para pihak, serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Handayani, Oti. 2021. *Teknik Penyusunan Kontrak*. (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya).
- Salim H.S.. 2019. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika).
- Setiawan, I Ketut Oka. 2018. *Hukum Perikatan*. (Jakarta: Sinar Grafika).

### Publikasi

- Devi, Komang Bulan Tri Laksmi dan Ni Ketut Supasti Dharmawan. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Terkait Cacat Tersembunyi pada Barang Elektronik dalam Transaksi Online*. Kertha Semaya. Vol.4. No.1 (2016).
- Hutapea, Sonia Regina, Janus Sidabalok dan Kosman Samosir. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Pengiriman Barang Melalui Perusahaan Jasa Pengiriman Barang*. Jurnal Profile Hukum. Vol.1. No.1 (2023).
- Ilham, Priambudi Choiril dan Arikha Saputra. *Penerapan Perjanjian Jual Beli Online di Aplikasi Shopee Berdasarkan KUHPERDATA dan UU ITE*. UNES Law Review. Vol.6. No.1 (September 2023).
- Khotimah, Cindy Aulia dan Jeumpa Crisan Chairunnisa. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce)*. Business Law Review. Vol.1 (2016).
- Molle, Ari Apriatman, Teng Berlianty, Agustina Balik. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Shopee Atas Barang yang Tidak Sesuai dengan Deskripsi Produk*. Pattimura Law Study Review. Vol.1. No.1 (Agustus 2023).
- Musyafah, Aisyah Ayu, Hardanti Widya Khasna dan Bambang Eko Turisno. *Perlindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang*. Jurnal Law Reform. Vol.14. No.2 (2018).
- Permana, Yana Sukma. 2023. *Perjanjian Jual-Beli Melalui E-Commerce Ditinjau dari Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Publika. Vol.1. No.1 (2023).
- Rokfaa, Afida Ainur, Angel Rezky Pratama Tandab, Arytasia Dewi Anugrahenic, Widya Agung Kristanti. *Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash On Delivery Pada Media E-Commerce*. Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol.6. No.2 (Maret 2022).
- Sidiq, Umar dan Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, *Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol.53. No.9 (2019).

### Karya Ilmiah

- Attaya, Nazwa Karnelia. 2024. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Elektronik Melalui Aplikasi Tiktok*. Skripsi. (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta).

**Lisa Caroline Pakpahan dkk.**

***Analisis Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)***

Harianja, Yosafat. 2020. *Aspek Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Jual Beli (Studi pada Era Musika Yamaha Adam Malik Medan)*. Skripsi. (Pematang Siantar: Universitas HKBP Nommensen).

Hidayat, Bayu. 2023. *Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Terkait Pengembalian Barang (Retur) pada Transaksi E-Commerce Shopee*. Skripsi. (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah).

Medina, Jenisya. 2023. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Pengguna Jasa Aplikasi Online Shopee yang Dirugikan di Kelurahan Bandar Buat dan Kelurahan Kotolalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang*. Skripsi. (Padang: Universitas Bung Hatta).

Simatupang, N. A. Utami. 2022. *Sistem Refund terhadap Pembatalan Transaksi Jual Beli Online pada Marketplace Shopee dalam Perspektif Akad Ba'i Al – Muqayyad*. Skripsi. (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry).

### **Sumber Hukum**

*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / KUH Perdata). *Staatsblad* (Stb.) 1847 Nomor 23.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.